



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun sebelumnya. Dokumen KUPA ini selanjutnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terpadu yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, disebutkan bahwa dokumen KUA/KUPA merupakan dokumen yang secara substansi memuat hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, antara lain:

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD / Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 serta target Vaksinasi yang ditetapkan Pemerintah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD

(KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah yang dituangkan dalam Dokumen KU-APBD.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS dilakukan dalam hal perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa:

- 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, dalam rangka lebih mempertajam pencapaian sasaran pembangunan daerah, maka Pemerintah bermaksud mengajukan Perubahan APBD tahun 2021 yang diawali dengan penyusunan KUPA yang disebabkan karena:

- (a) Tidak sesuainya asumsi awal penyusunan KUA tahun 2021, yaitu terjadinya perubahan asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- (b) Mempertajam dan menyesuaikan target dan arah kebijakan APBD tahun 2021 agar lebih implementatif sesuai dengan isu teraktual yang terjadi di tahun 2021 saat ini;
- (c) Mengoptimalkan penggunaan anggaran dari rekening belanja yang memiliki capaian rendah;
- (d) Adanya perbedaan perhitungan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan hasil perhitungan yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang dapat dianggarkan kembali.

Demi lebih terarahnya penyelenggaran pembangunan, maka Kebijakan penganggaran dalam KUPA yang menjadi fokus pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, adalah:

1. Dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilakukannya refocusing dan realokasi APBD tahun 2021.

2. Pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menjadi tujuan Pemerintah Pusat dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19;
3. Menindaklanjuti Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 yang telah beberapa kali diubah, disesuaikan untuk mengakomodir perubahan regulasi di tingkat nasional dan untuk kebutuhan daerah, terutama akibat penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bermaksud untuk melaksanakan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Perubahan APBD tersebut harus diawali oleh Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun 2021

Penyusunan KUPA Tahun 2021 bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk **Nota Kesepakatan** antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD sebagai landasan bagi penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021. Dengan demikian, KUPA tahun 2021 merupakan pedoman bagi Penyusunan Perubahan APBD, yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD. Selain itu KUPA juga mempunyai beberapa fungsi pokok, sebagai berikut:

- 1) Acuan bagi seluruh komponen (*stakeholders*) karena memuat seluruh kebijakan publik yang memerlukan perubahan target dan capaian;
- 2) Pedoman dalam menyusun Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah;
- 3) Menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- 4) Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA Tahun 2021

Dasar regulasi yang menjadi landasan hukum dari penyusunan KUPA Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Basil Pada Tahun 2021;
19. Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

A. Kondisi Perekonomian Secara Nasional

Pemulihan ekonomi Indonesia hingga triwulan pertama tahun 2021 relatif berjalan perlahan meskipun indikator-indikator ekonomi (*leading indicators*) menunjukkan pemulihan lebih kuat pada triwulan kedua. Kesenjangan pemulihan (*recovery gap*) Indonesia – perbedaan antara PDB riil dan tren sebelum krisis – telah berkurang dari -7,5% ke -7,1% antara kuartal-2 dan kuartal-4 2020. Kesenjangan ini juga lebih kecil dibandingkan dengan negara anggota G20, dengan besar -13,6% hingga -5,1% di periode yang sama. Namun kesenjangan ini masih tinggi di -7,9% pada kuartal pertama tahun ini. Sisi positifnya, penjualan ritel meningkat 11% antara Maret hingga April sementara aktivitas manufaktur terus berkembang, didorong oleh permintaan eksternal yang lebih optimis dan oleh harga komoditas.

Meskipun ada respons krisis yang kuat, kebijakan moneter yang diambil harus mencapai keseimbangan sulit antara mengelola tekanan pembiayaan eksternal dan mendorong pemulihan. Pembiayaan moneter terhadap defisit mendukung respons fiskal dalam kondisi yang tidak biasa. Bank Indonesia (BI) juga telah melonggarkan kebijakan moneter meskipun tingkat suku bunga riil relatif tinggi dibanding negara-negara lain, khususnya dengan kondisi inflasi yang rendah dan output negatif yang besar.

Pertumbuhan kredit sektor swasta sangat melemah terlepas dari neraca bank yang sehat dan kerentanan korporasi yang moderat akibat kombinasi kendala dalam permintaan dan penawaran kredit. Ini mencakup lemahnya efektivitas transmisi kebijakan moneter, rendahnya mekanisme pembagian risiko seperti penjaminan dan rendahnya ketergantungan kredit perbankan di kalangan UMKM.

Respons fiskal terhadap Covid-19 sudah kuat, namun penyesuaian belanja tetap dilakukan pada tahun 2021, kemungkinan karena kendala pendapatan dan pembiayaan. Paket respons fiskal Covid-19 ditingkatkan dari 3,8 menjadi 4,5 persen dari PDB antara 2020 dan 2021, termasuk untuk alokasi belanja program vaksinasi gratis. Namun, terdapat pengurangan belanja bantuan sosial sekitar 0,3 poin persentase dari PDB. Meskipun utang publik relatif rendah, ruang fiskal dibatasi oleh kombinasi pendapatan yang kecil dan pasar

utang yang terbatas, sehingga menyebabkan pembiayaan moneter defisit fiskal yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain.

Perekonomian Indonesia diproyeksikan pulih sebesar 4,4% pada tahun 2021 didukung oleh permintaan domestik yang membaik secara perlahan dan dampak positif dari ekonomi global yang lebih kuat. Pertumbuhan dapat meningkat menjadi 5,0% pada tahun 2022 didorong oleh berkurangnya ketidakpastian dan asumsi bahwa program vaksinasi telah mencapai cakupan penduduk yang cukup besar pada kuartal keempat tahun 2021. Namun, ketidakpastian tetap sangat tinggi dan risiko pertumbuhan menunjukkan kecenderungan penurunan pertumbuhan. (sumber: <https://www.worldbank.org>)

B. Kinerja Ekonomi Regional

Perekonomian Sumbar triwulan II tahun 2021 dibanding triwulan II tahun 2020 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 5,76 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, dimana lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 29,07 persen. Kemudian di posisi kedua yaitu sektor transportasi, selanjutnya pergudangan sebesar 20,19 persen, dan empat terbesar yaitu jasa lainnya sebesar 13,99 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha real estate yaitu sebesar 0,01 persen.

Sementara itu, Kementerian Keuangan RI, melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Sumatera Barat menyatakan bahwa pada triwulan II 2021 perbaikan pertumbuhan ekonomi Sumbar terus berlanjut, dimana ekonomi Sumbar tumbuh 5,76 persen (*y-on-y*). Perekonomian Sumbar mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,92 persen. Perbaikan tersebut terutama didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin kuat dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut.

Namun demikian, data BPS masih memperlihatkan bahwa secara umum pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Sumbar. Kondisi tersebut tercermin pada terkoreksinya sejumlah indikator kesejahteraan, seperti persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, kesenjangan, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan. Sampai akhir tahun 2020, IPM Sumbar sedikit mengalami penurunan dari 72,39 di tahun 2019 menjadi 72,38 tahun 2020. Angka kemiskinan juga sedikit memburuk naik dari 6,40% menjadi 6,59%. Hal ini dikarenakan

terjadinya penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 16.570 jiwa di tahun 2020. Data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2021

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Outlook
		2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05%	-1,60%	5,20%
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	31,67	30,64	32,06
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,29	43,75	46,22
4	TPT (%)	5,33%	6,88%	6,63%
5	IPM	72,39	72,38	74,10
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,31	69,47	69,63
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,01	14,02	15,09
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	8,99	9,93
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.925	10.733	10.954
6	Kemiskinan (%)	6,40%	6,56%	6,36%
7	Jumlah Penduduk Miskin	348,22	364,79	356,17
8	Gini Rasio	0,310	0,301	0,299
9	Indeks Williamson	0,274	0,315	0,286

Sumber : Bappeda Propinsi Sumatera Barat 2021.

C. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Arah Kebijakan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari dampak Covid-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 yang berada pada minus 1,11 persen. Sebagian besar sektor mengalami kontraksi, hanya beberapa sektor yang tetap tumbuh yaitu : Informasi dan Komunikasi (7,2%), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,28 %), Real Estate (0,05%), jasa pendidikan (4,2 %), Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,53%).

Seperti halnya kondisi perekonomian nasional dan Sumatera Barat, selama tahun 2021 diharapkan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan mulai membaik dan pada akhir tahun 2021 kinerja ekonomi daerah memperlihatkan momentum untuk kembali *rebound* saat menatap tahun 2022. Prediksi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2
Prediksi Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Indikator	Capaian	Target 2021	
		2020	Awal	Perubahan
1	Indek Pembangunan Manusia	69,9	71,10	70,06
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,6	70,6	71,04
	- Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,26	8,47	8,29
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,32	13,51	13,36
	- Pengeluaran Perkapita (ribu Rp/org /thn)	9.212	9.325	9.325
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,11	4,81	2,55
3	PDRB harga konstan (Rp.Triliun)	9,47	9,58	9,711
4	Indek Gini	0,249	0,25	0,25
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7	5,84	6,93
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,88	7,79

Sumber : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan 2020.

Adapun sumber-sumber yang akan menjadi motor penggerak selama tahun 2021 yakni: pertanian dan perkebunan, dengan membaiknya harga beberapa komoditi seperti kelapa sawit dan karet. sektor jasa, akomodasi, makan-minum dan sektor yang terkait dengan Pariwisata diharapkan terus membaik dan mampu menjadi penggerak ekonomi ke depan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 serta strategi pencapaiannya, kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya, sementara kebijakan pembiayaan menggambarkan sisi defisit atau surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah masih dipengaruhi signifikan dengan adanya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan banyak melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan keuangan yang disebabkan adanya penyesuaian atas pelaksanaan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Diantaranya dengan melakukan penyesuaian Belanja atas dana DAU yang berkurang penyalurannya dibanding awal Tahun 2021 sebesar Rp 25.717.474.000,- atau sebesar 3,2 persen dari Total DAU.

Kemudian pada bulan kedua Tahun 2021, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait dampak atas terjadinya pandemi Covid-19 dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana DAU sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19 yang dilaksanakan dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Realokasi belanja ini dikhususkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi pemerintah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pemerintah telah menetapkan Tema RKP 2021 yaitu, “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”, dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut di atas diimplementasikan melalui 4 (empat) fokus pembangunan yakni :

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi
2. Reformasi sistem kesehatan nasional
3. Reformasi sistem perlindungan sosial
4. Reformasi sistem ketahanan bencana

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun.

Berdasarkan infografis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan Mei Tahun 2021, disampaikan ringkasan perkembangan ekonomi terkini dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Ketidakpastian pasar keuangan global mulai menurun sejalan dengan kebijakan the Fed yang akomodatif, namun tetap waspada terhadap risiko ketidakpastian yang

bersumber dari kenaikan tingkat inflasi Amerika Serikat dan *volatilitas* imbal hasil *US Treasury Bond*.

2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada kisaran 4,1%-5,1% dengan beberapa indikator yang mengalami perbaikan diantaranya atas ekspetasi konsumen, penjual eceran, PMI Manufaktur serta realisasi Impor dan Ekspor.
3. Neraca pembayaran atas ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia terjaga dimana defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah di dorong surplus neraca perdagangan sebesar \$2,2 B AS.
4. Nilai tukar rupiah menguat per 24 Mei 2021 dibandingkan dengan kondisi April 2021. Hal ini didorong dengan adanya aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik.
5. Inflasi pada Mei 2021 tetap rendah didukung dengan terjaganya pasokan yang mempengaruhi Indeks Harga Konsumen.

Tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Pemerintah negara di dunia dan juga Indonesia berupaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 dengan menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas penduduk dan ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, perekonomian dunia termasuk Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan bahkan pada kondisi terburuk diperkirakan akan mengalami penurunan. Perekonomian yang tertekan akibat adanya pandemi Covid-19 memberi dampak lanjutan pada sektor keuangan, baik pada pasar modal, perbankan, maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Ekspektasi perekonomian Indonesia yang menurun serta ketidakpastian akan berakhirnya pandemi Covid-19 meningkatkan kekhawatiran investor pada pasar modal. Selain itu, pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, mendorong terjadinya penurunan kemampuan para debitur dalam pengembalian pinjaman dari perbankan dan non-bank.

Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi

permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yaitu, “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Untuk SDM yang berkualitas, dengan dukungan terhadap 4 (empat) Fokus RKP**“, dengan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam

Berdasarkan Tema dan prioritas pembangunan di atas, maka perekonomian Propinsi Sumatera Barat tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 4,22%
- b. Indeks Pembangunan Manusia : 72,99
- c. Persentase penduduk miskin : 6,15%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka : 7,77%
- e. Rasio Gini : 0,304

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2026, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 diarahkan kepada:

1. Optimalisasi penanganan dampak pandemi Covid-19, yang fokus pada upaya pencegahan (vaksin, tracking dan penegakan perda, penyediaan APD dll), pengobatan (tindakan medis, pengobatan, rujukan) dan penanganan korban meninggal akibat Covid-19.
2. Penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah.
3. Penyelenggaraan pendidikan gratis pada sekolah negeri dengan pemberian subsidi iuran komite pada Pendidikan SD dan SMP.
4. Terus mengembangkan dan mendorong tumbuhnya sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.
5. Pemanfaatan Sumber daya Alam dalam pengembangan komoditi/produk unggulan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi
6. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana.
7. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat.
8. Mengurangi kegiatan pembangunan fisik yang monumental dalam upaya efisiensi anggaran dan fokus pada penanganan Covid-19.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Kebijakan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penyesuaian dari semula Rp1.734.397.102.605,- menjadi sebesar Rp1,731,737,589,827,- hal ini menunjukkan penurunan sebesar Rp2,659,512,778,- dengan nilai penurunan terbesar berasal dari pendapatan dana transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 8,1 persen, secara umum dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Pesisir Selatan masih menggantungkan sumber penerimaan dari transfer dana dari Pemerintah Pusat dengan tren sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2020

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi PAD (%)
2019	135,032,868,843.43	-	1,699,257,519,145.43	7.95%
2020	133,652,411,809.45	(0.01)	1,630,555,826,351.45	8.20%

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2021.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah disesuaikan dari semula Rp1,734,397,102,605,- (satu trilyun, tujuh ratus tiga puluh empat milyar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, seratus dua ribu, enam ratus lima rupiah) menjadi Rp1,731,737,589,827,- (satu trilyun, tujuh ratus tiga puluh satu milyar, tujuh ratus tiga puluh tujuh juta, lima ratus delapan puluh sembilan ribu, delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). Item-item yang berubah pada sisi pendapatan daerah meliputi:

1. Proyeksi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang semula diasumsikan sebesar Rp145,952,089,082,- (seratus empat puluh lima milyar, sembilan ratus lima puluh dua juta, delapan puluh sembilan ribu, delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp138,118,992,714,- (seratus tiga puluh delapan milyar, seratus delapan belas juta, sembilan ratus sembilan puluh dua ribu, tujuh ratus empat belas rupiah).
2. Pendapatan Transfer, semula diproyeksikan sebesar Rp1,436,130,827,272,- (satu triyun, empat ratus tiga puluh enam milyar, seratus tiga puluh juta, delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp1,430,834,246,263,- (satu triyun, empat ratus tiga puluh milyar, delapan ratus tiga puluh empat juta, dua ratus empat puluh enam ribu, dua ratus enam puluh tiga rupiah).
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, semula Rp152,314,186,251,- (seratus lima puluh dua milyar, tiga ratus empat belas juta, seratus delapan puluh enam ribu, dua ratus lima puluh satu rupiah) berubah menjadi Rp162,784,350,850,- (seratus enam puluh dua milyar, tujuh ratus delapan puluh empat juta, tiga ratus lima puluh ribu, delapan ratus lima puluh rupiah).

Untuk lebih jelasnya perubahan rencana Pendapatan Daerah pada APBD 2021 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Daerah KUPA Tahun 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.952.089.082	138.118.992.714	(7.833.096.368)
4.1.01	Pajak Daerah	26.030.589.152	21.481.399.178	(4.549.189.974)
4.1.02	Retribusi Daerah	4.457.761.321	3.746.914.150	(710.847.171)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000	7.968.835.181	(1.031.164.819)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	106.463.738.609	104.921.844.205	(1.541.894.404)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.130.827.272	1.430.834.246.263	(5.296.581.009)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.375.458.115.000	1.343.112.131.103	(32.345.983.897)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.672.712.272	87.722.115.160	27.049.402.888

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	152.314.186.251	162.784.350.850	10.470.164.599
4.3.01	Pendapatan Hibah	88.359.186.251	89.871.479.335	1.512.293.084
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	63.955.000.000	72.912.871.515	8.957.871.515
	Jumlah Pendapatan	1.734.397.102.605	1.731.737.589.827	(2.659.512.778)

Sumber : BPKD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021.

Perubahan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disebabkan oleh:

1. Penyesuaian persepsi penerimaan Dividen dan Bunga Bank atas investasi terhadap lembaga keuangan Bank dan Non-Bank.
2. Penyesuaian pajak dan retribusi yang disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif meningkat
3. Penyesuaian alokasi definitif dana transfer pusat serta kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana Belanja Daerah mengalami perubahan seiring dengan berubahnya rencana Pendapatan Daerah. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, maka beberapa belanja *mandatory* mengalami perubahan, akibat terjadinya *refocusing* dan realokasi belanja daerah. Perubahan rencana belanja dilakukan untuk mengakomodir kebijakan sebagai berikut:

- a. Penanganan pandemi Covid-19 yang mencakup:
 - Operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sampai dengan tingkat Kecamatan;
 - Pemenuhan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;
 - Target Vaksinasi Pemerintah
- b. Penyiapan arah pemulihan ekonomi dan pengurangan tekanan pada sektor ekonomi.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Komposisi alokasi Belanja pada perubahan APBD 2021 dari semula sebesar Rp1,729,897,102,605,- (satu trilyun, tujuh ratus dua puluh sembilan milyar, delapan ratus sembilan puluh tujuh juta, seratus dua ribu, enam ratus lima rupiah) menjadi Rp1,748,512,028,700,- (satu trilyun, tujuh ratus empat puluh delapan milyar, lima ratus dua belas juta, dua puluh delapan ribu, tujuh ratus rupiah). Perubahan ini terjadi antara lain disebabkan oleh:

1. Perubahan pada Belanja Operasi sebesar Rp47,714,851,768,- dari semula sebesar Rp1,200,810,078,936,- (satu triliun, dua ratus milyar, delapan ratus sepuluh juta, tujuh puluh delapan ribu, sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp1,242,524,930,704,- (satu triliun, dua ratus empat puluh dua milyar, lima ratus dua puluh empat juta, sembilan ratus tiga puluh ribu, tujuh ratus empat rupiah).
2. Belanja Modal mengalami penyesuaian dari yang semula sebesar Rp264,811,989,760,- (dua ratus enam puluh empat milyar, delapan ratus sebelas juta, sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu, tujuh ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp248,295,108,011,- (dua ratus empat puluh delapan milyar, dua ratus sembilan puluh lima juta, seratus delapan juta, sebelas rupiah).
3. Belanja Tidak Terduga disesuaikan dari semula sebesar Rp7,218,401,854,- (tujuh milyar, dua ratus delapan belas juta, empat ratus satu ribu, delapan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp1,610,252,754,- (satu milyar, enam ratus sepuluh juta, dua ratus lima puluh dua ribu, tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
4. Belanja Transfer semula Rp257,056,632,055,- (dua ratus lima puluh tujuh milyar, lima puluh enam juta, enam ratus tiga puluh dua ribu, lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp256,075,737,231,- (dua ratus lima puluh enam milyar, tujuh puluh lima juta, tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu, dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Untuk lebih jelasnya perubahan rencana Belanja Daerah pada APBD 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah pada KUPA Tahun 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.200.810.078.936	1.242.530.930.704	41.720.851.768
5.1.01	Belanja Pegawai	794.191.803.282	800.908.537.574	6.716.734.292
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.070.877.021	397.535.752.711	48.464.875.690
5.1.05	Belanja Hibah	57.296.398.633	43.830.640.419	(13.465.758.214)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	251.000.000	256.000.000	5.000.000
5.2	BELANJA MODAL	264.811.989.760	248.295.108.011	(16.516.881.749)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.750.000.000	2.153.643.120	(1.596.356.880)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.338.729.723	51.926.212.009	(4.412.517.714)

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.617.128.666	47.927.746.226	(4.689.382.440)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.090.060.370	138.956.466.372	(8.133.593.998)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.016.071.001	7.331.040.284	2.314.969.283
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.218.401.854	1.610.252.754	(5.608.149.100)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.218.401.854	1.610.252.754	(5.608.149.100)
5.4	BELANJA TRANSFER	257.056.632.055	256.075.737.231	(980.894.824)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.402.674.555	5.893.527.131	1.490.852.576
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	252.653.957.500	250.182.210.100	(2.471.747.400)
	Jumlah Belanja	1.729.897.102.605	1.748.512.028.700	18.614.926.095

Sumber : BPKD Kab. Pesisir Selatan tahun 2021.

Perubahan kebijakan belanja daerah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam realokasi Dana Transfer Umum sebesar 8% untuk penanganan Covid-19.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan tahun 2021, semula sebesar Rp0,- (nol rupiah) menjadi Rp25,274,438,873,- (dua puluh lima milyar, dua ratus tujuh puluh empat juta, empat ratus tiga puluh delapan ribu, delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 6.1.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan Daerah berubah dari proyeksi awal APBD menjadi sebesar Rp8,500,000,000,- (delapan milyar, lima ratus juta rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah KUPA Tahun 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	25.274.438.873	25.274.438.873

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	21.274.438.873	21.274.438.873
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0	4.000.000.000	4.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	25.274.438.873	25.274.438.873
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000	8.500.000.000	4.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	4.000.000.000	4.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	8.500.000.000	4.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(4.500.000.000)	16.774.438.873	21.274.438.873
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.734.397.102.605	1.757.012.028.700	22.614.926.095

Sumber : BPKD Kab. Pesisir Selatan tahun 2021.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pada dasarnya kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum pendapatan. Dengan demikian kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan terutama meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kemandirian daerah.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka strategi pencapaian pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui:

1. Strategi pencapaian Peningkatan Pendapatan Daerah dilakukan melalui :
 - Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dengan pihak swasta dalam penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
 - Ektensifikasi dan intensifikasi pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian-pengkajian terhadap sumber-sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.
 - Membenahi Sistem Pemungutan PAD.
 - Melakukan kajian serta penyusunan regulasi sebagai payung hukum penetapan serta pemungutan atas pajak dan retribusi daerah.
 - Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kementerian Kesehatan untuk klaim penanganan pandemi Covid-19.
 - Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain penerimaan yang sah.


2. Strategi pencapaian Optimalisasi Belanja Daerah dilakukan dengan:
- Mendorong percepatan belanja daerah dengan melakukan penyesuaian terhadap target dan indikator program/kegiatan.
 - Melakukan realokasi belanja sesuai dengan kebutuhan wajib mengikat dan mendesak agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, termasuk penyediaan alokasi belanja untuk penanganan pandemi Covid-19.
 - Pemanfaatan belanja tidak terduga untuk penyediaan anggaran siaga, terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun bencana sosial.
 - Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
 - Penyesuaian belanja daerah bagi Perangkat Daerah dengan SOTK baru.

BAB VIII
PENUTUP


Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini di buat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Painan, 10 September 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN


Ketua,

ERMIZEN, SPd.


Wakil Ketua,


HAKTAMIN, SH
Wakil Ketua,

~~**JAMALUS YATIM**~~
Wakil Ketua,

~~**H. APRIAL HABAS BUYA PIAL, SH, MH**~~

BUPATI PESIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.